



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan dalam penggunaan identitas aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan, dan mewujudkan keseragaman serta identitas Aparatur Sipil Negara, maka perlu penyeragaman pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan penyeragaman pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka perlu mengatur pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
7. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
8. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
9. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
10. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.

11. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
12. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
13. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk keperluan tertentu yang bersifat khusus.
14. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipakai untuk menghadiri paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, upacara yang bukan upacara kenegaraan, dan menerima tamu luar negeri.
15. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
16. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
17. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
18. Atribut adalah tanda kelengkapan pakaian dinas.
19. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penggunaan Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas ASN

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PDH;
- b. PDL pada Perangkat Daerah tertentu;
- c. PDL Camat dan Lurah;
- d. PSL;
- e. PDH Camat dan Lurah;
- f. PDU Camat dan Lurah;
- g. PSH;
- h. PSR;
- i. Pakaian seragam Batik Korp Pegawai Republik Indonesia; dan
- j. Pakaian Tradisional Khas Daerah.

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. PDH warna khaki;
- b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
- c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian tradisional khas Daerah.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a menurut jenisnya terdiri atas:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat tinggi madya dan pejabat tinggi pratama;
 - b. PDH khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - c. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. baju warna khaki Pria lengan panjang/pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. celana panjang warna khaki;
 - c. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- (3) PDH warna khaki Wanita tidak berjilbab terdiri atas:
 - a. baju lengan panjang/pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. celana panjang/rok 15 cm (lima belas centi meter) dibawah lutut warna khaki;
 - c. sepatu fantovel warna hitam.
- (4) PDH warna khaki Wanita berjilbab terdiri atas :
 - a. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. celana panjang/rok panjang warna khaki;
 - c. sepatu fantovel warna hitam;
 - d. kerudung warna khaki.
- (5) PDH warna khaki Wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 6

- (1) PDH Kemeja putih, bawahan hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas :
 - a. PDH Kemeja putih, bawahan hitam Pria :
 1. baju lengan panjang/pendek, berlidah bahu, warna putih;
 2. celana panjang warna hitam atau gelap; dan
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. PDH Kemeja putih, bawahan hitam atau gelap Wanita tidak berjilbab:
 1. baju lengan panjang/pendek, berlidah bahu, warna putih;
 2. celana panjang/rok 15 cm (lima belas centi meter) dibawah lutut warna hitam;
 3. sepatu fantovel warna hitam.
 - c. PDH Kemeja putih, bawahan hitam Wanita berjilbab :
 1. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna putih;
 2. celana panjang/rok panjang warna hitam;
 3. sepatu fantovel warna hitam;
 4. kerudung polos atau bermotif yang serasi dengan warna pakaian.
 - d. PDH Kemeja putih, bawahan hitam Wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 7

- (1) PDH Batik/Tenun/Pakaian pakaian tradisional khas Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c terdiri atas:
 - a. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah Pria:
 1. baju Batik/Tenun/Pakaian tradisional khas Daerah lengan panjang/pendek, tanpa lidah bahu;

2. celana panjang warna hitam/warna lain yang serasi dengan warna kemeja; dan
3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam/warna lain yang serasi dengan warna pakaian.
- b. PDH Batik/Tenun/Pakaian tradisional khas Daerah Wanita tidak berjilbab:
 1. baju Batik/Tenun/Pakaian tradisional khas Daerah lengan panjang/pendek, tanpa lidah bahu;
 2. celana panjang/rok 15 cm (lima belas centi meter) dibawah lutut warna hitam/warna lain yang serasi dengan warna kemeja/kain tradisional; dan
 3. sepatu fantovel warna hitam/warna lain yang serasi dengan warna pakaian/sepatu atau sandal yang serasi dengan pakaian tradisional;
- c. PDH Batik/Tenun/Pakaian tradisional khas Daerah Wanita berjilbab:
 1. baju Batik/Tenun/Pakaian tradisional khas Daerah lengan panjang, tanpa lidah bahu;
 2. celana panjang/rok panjang warna hitam/warna lain yang serasi dengan warna kemeja;
 3. sepatu fantovel warna hitam/warna lain yang serasi dengan warna pakaian;
 4. kerudung polos atau bermotif yang serasi dengan warna pakaian.
- d. PDH Batik/Tenun/Pakaian tradisional khas Daerah Wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Lapangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) PDL terdiri atas:
 - a. PDL pada Perangkat Daerah Tertentu; dan
 - b. PDL Camat dan Lurah.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PDL Pria:
 1. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 2. celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 3. sepatu kulit warna hitam.
 - b. PDL Wanita tidak berjilbab:
 1. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 2. celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 3. sepatu kulit warna hitam.
 - c. PDL Wanita berjilbab:
 1. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 2. celana panjang semata kaki warna khaki;
 3. sepatu kulit warna hitam; dan
 4. kerudung warna khaki.
 - d. PDL Wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 2
Pakaian Dinas Lapangan pada Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 9

PDL pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a digunakan oleh Perangkat Daerah pada saat bertugas di luar kantor.

Paragraf 3
Pakaian Dinas Lapangan Camat dan Lurah

Pasal 10

PDL Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 11

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:

- a. PSL Pria:
 1. jas warna gelap;
 2. celana panjang warna sama;
 3. kemeja dengan dasi.
- b. PSL Wanita tidak berjilbab :
 1. jas warna gelap;
 2. rok 15 cm (lima belas centi meter) dibawah lutut warna sama; dan
 3. kemeja dengan dasi.
- c. PSL Wanita berjilbab:
 1. jas warna gelap;
 2. rok panjang warna sama; dan
 3. kemeja dengan dasi;
 4. kerudung warna sama.
- d. PSL Wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah

Pasal 12

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas:

- a. PDH Camat dan Lurah Pria :
 1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. celana panjang warna khaki; dan
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat dan Lurah Wanita tidak berjilbab:
 1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. rok 15 cm (lima belas centi meter) dibawah lutut warna khaki; dan
 3. sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab:
 1. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 2. rok panjang warna khaki;
 3. sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat; dan
 4. kerudung warna khaki.
- d. PDH Camat dan Lurah Wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

Pasal 13

- (1) PDU camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.
- (2) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas:
 - a. PDU Camat dan Lurah Pria:

1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna emas;
 2. celana panjang warna putih; dan
 3. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. PDU Camat dan Lurah Wanita tidak berjilbab:
1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. rok warna putih 15 cm (lima belas centi meter) dibawah lutut; dan
 3. sepatu fantovel warna hitam.
- c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab:
1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. rok panjang warna putih;
 3. sepatu fantovel warna hitam; dan
 4. kerudung warna putih.
- d. PDU Camat dan Lurah Wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Sipil Harian

Pasal 14

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g terdiri atas:

- a. PSH Pria:
1. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 2. leher berdiri dan terbuka;
 3. 3 (tiga) saku, 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri; dan
 4. kancing 5 (lima) buah.
- b. PSH Wanita tidak berjilbab:
1. jas lengan pendek dan rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna sama;
 2. leher berdiri dan terbuka;
 3. 3 (tiga) saku, 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri; dan
 4. kancing 5 (lima) buah.
- c. PSH wanita berjilbab:
1. jas lengan panjang dan rok panjang warna sama;
 2. leher berdiri dan terbuka;
 3. 3 (tiga) saku, 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri; dan
 4. kancing 5 (lima) buah;
 5. kerudung warna sama.
- d. PSH Wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 15

PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h terdiri atas:

- a. PSR Pria:
1. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 2. leher berdiri dan terbuka;
 3. 3 (tiga) saku, 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri; dan
 4. kancing 5 (lima) buah.
- b. PSR Wanita tidak berjilbab:
1. jas lengan panjang dan rok 15 cm (lima belas centi meter) dibawah lutut warna sama;
 2. leher berdiri dan terbuka;
 3. 3 (tiga) saku, 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri; dan
 4. kancing 5 (lima) buah.
- c. PSR Wanita berjilbab:

1. jas lengan panjang dan rok panjang warna sama;
 2. leher berdiri dan terbuka;
 3. 3 (tiga) saku, 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri; dan
 4. kancing 5 (lima) buah;
 5. kerudung warna sama.
- d. PSR wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan
Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 16

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 setiap bulan;
 - c. hari besar nasional; dan
 - d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, terdiri atas:
 - a. Pakaian KORPRI Pria:
 1. kemeja lengan panjang motif seragam KORPRI, krah leher berdiri dan terbuka;
 2. celana panjang warna hitam;
 3. peci warna hitam polos; dan
 4. sepatu kulit atau sejenis kulit bertali atau tidak bertali warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
 - b. Pakaian KORPRI Wanita:
 1. baju lengan panjang motif seragam KORPRI, krah rebah terbuka;
 2. rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut/celana panjang warna hitam;
 3. peci warna hitam polos; dan
 4. sepatu pantofel warna hitam.
- (3) Pemakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud ayat (2), dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.
- (4) Apabila tanggal 17 bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (5) Apabila tanggal 17 bertepatan pada hari Minggu/hari libur maka hari kerja berikutnya mengenakan Pakaian Dinas hari itu.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Tradisional Khas Daerah.

Pasal 17

- Penggunaan Pakaian Tradisional khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf i diatur sebagai berikut:
- a. pakaian tradisional bagi pria menggunakan atasan polos model beskap celana warna gelap dan *nyamping* kain batik khas Daerah;
 - b. pakaian tradisional wanita adalah kebaya dengan bawahan *nyamping* kain batik khas Batang;
 - c. dikenakan setiap tanggal 8 untuk mengenang Hari Ulang tahun Daerah;
 - d. apabila tanggal 8 jatuh pada hari libur (Sabtu/Minggu/tanggal merah) maka diundur pada hari berikutnya.
 - e. dilengkapi dengan sepatu pantofel warna hitam/sandal yang sopan dan sesuai pakaian tradisional khas Daerah dan atribut lengkap.

BAB III

PAKAIAN DINAS KHUSUS

Pasal 18

- (1) ASN pada Perangkat Daerah tertentu dapat mengenakan Pakaian Dinas Khusus diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - c. Dinas Perhubungan Daerah;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah;
 - e. Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah;
 - f. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Laboratorium Kesehatan Daerah;

BAB IV ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Pasal 19

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Ketentuan atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pakaian Dinas wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 20

- (1) Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bagi Pejabat Struktural;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama satuan kerja atau perangkat daerah;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Pemerintah Daerah; dan
 - g. tanda pengenal.
- (2) Untuk Atribut Pakaian Dinas Camat dan Lurah berlaku sebagai berikut:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan nama;
 - e. nama satuan kerja atau perangkat daerah;
 - f. nama Pemerintah Daerah;
 - g. lambang Pemerintah Daerah; dan
 - h. tanda pengenal.

Pasal 21

- (1) Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. atribut tanda Jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas berlist merah;
 - b. atribut tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berlempeng emas;
 - c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas; dan
 - d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas.

- (2) Tanda jabatan bintang astabrata mempunyai filosofi kepemimpinan kompleks dan ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (3) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

Pasal 22

- (1) Tanda jabatan bagi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan.
- (3) Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah dikenakan pada lidah bahu.
- (4) Tanda jabatan bagi Camat dan Lurah dikenakan di saku sebelah kanan.

Pasal 23

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm (satu centi meter) di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. nama sesuai dengan nama ASN yang bersangkutan;
 - b. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih menggunakan huruf kapital untuk PDH, PSH, PSR dan PDU;
 - c. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Pasal 24

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf h digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - f. kuning untuk PPPK.

Pasal 25

- Kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas:
- a. tutup kepala;
 - b. jaket;
 - c. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
 - d. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 26

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dapat digunakan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. pejabat dalam jabatan administrator.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

BAB V
PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 27

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah secara umum diatur sebagai berikut:
 - a. Hari Senin dan Selasa;
 - 1) ASN menggunakan PDH Warna Khaki ;
 - 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator menggunakan PDH Khaki Kemeja model safari;
 - b. Hari Rabu, ASN menggunakan PDH Kemeja Putih celana/rok Hitam.
 - c. Hari Kamis, ASN menggunakan PDH Batik/Tenun/Lurik atau Batik Khas Daerah.
 - d. Hari Sabtu, ASN yang bertugas memberikan pelayanan publik 6 (enam) hari kerja menggunakan PDH Batik/Tenun/Lurik atau seragam pelayanan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- (3) Bupati dapat menetapkan penggunaan Pakaian Dinas secara khusus pada hari tertentu.
- (4) Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KEWAJIBAN

Pasal 28

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:
 - a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
 - b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
 - c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.
- (2) ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
 - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan Pengadaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain sah dan tidak mengikat sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 27 September 2022

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 27 September 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BATANG


PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

I. JENIS PAKAIAN DINAS ASN

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI

a) PRIA




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan (ditangguhkan)
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja atau Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

- j. Nama Pemerintah Kabupaten Batang
- k. Pemerintah Kabupaten Batang
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


b) WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan (ditanggihkan)
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja atau Nama Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Batang
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Batang
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


c) WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan (ditangguhkan)
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja atau Nama Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Kraah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Batang
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Batang
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


d) WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan (ditangguhkan)
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja atau Nama Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kraah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Batang
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Batang
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


e) WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan (ditanggihkan)
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja atau Nama Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kraah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Batang
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Batang
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI KEMEJA MODEL SAFARI PRIA LENGAN PENDEK UNTUK PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN PEJABAT ADMINISTRATOR




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan (ditanggungkan)
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja atau Nama Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Batang
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Batang
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

3. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH


a) PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan (ditangguhkan)
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja atau Nama Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Batang
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Batang
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


b) WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan (ditangguhkan)
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja atau Nama Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- d. Papan Nam
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Batang
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Batang
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

c) WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan (ditanggungkan)
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja atau Nama Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Batang
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Batang
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH

a) PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI MODEL SAFARI LENGAN PENDEK UNTUK CAMAT


(1) PRIA



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja atau Nama Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Pemerintah Kabupaten Batang
- k. Lambang Pemerintah Kabupaten Batang
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


b) PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PENDEK LURAH
(1) PRIA



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja atau Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Pemerintah Kabupaten Batang
- k. Lambang Pemerintah Kabupaten Batang
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


(2) WANITA



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja atau Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Satuan Kerja atau Nama Kemendagri
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Batang
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


(3) WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja atau Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Kraah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Batang
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Batang
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


(4) WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja atau Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Batang
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Batang
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


(5) WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja atau Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Batang
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Batang
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


c) PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH
(1) PRIA



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja atau Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Batang
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Batang
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


(2) WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja atau Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Batang
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Batang
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


(3) WANITA



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja atau Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Batang
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Batang
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


(4) WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja atau Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Batang
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Batang
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


(5) WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja atau Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Batang
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Batang
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

d) PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja atau Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Batang
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Batang
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

B. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH


1. PRIA



Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Tanda Pangkat
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Saku Bawah Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- o. Sambung Baju
- p. Sambung Baju Bawah


2. WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih

3. WANITA



Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih

C. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Hitam
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang/Rok Warna Hitam
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang/Rok Warna Hitam
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

D. PAKAIAN TRADISIONAL KHAS DAERAH KABUPATEN BATANG

1. PRIA



Keterangan :

- Atasan polos model beskap landung/basofi
- Bawahan celana warna gelap kain batik fantasi khas Batang
- Memakai Sepatu Pantofel Warna Hitam
- Atribut berupa lencana korpri, papan nama dan tanda pengenal

2. WANITA




Keterangan :

- a. Atasan kebaya encim
- b. Bawahan jarik/rok batik khas Batang
- c. Memakai sepatu Pantofel Warna Hitam
- d. Atribut berupa lencana korpri, papan nama dan tanda pengenal

E. PAKAIAN SIPI L LENGKAP (PSL)

1. PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang /Rok Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam


3. WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam


F. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)
1. PSR PRIA



Keterangan:

- a. Krah berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Saku baju depan atas terbuka
- e. Tanda pengenal
- f. Jas lengan panjang warna gelap
- g. Kancing baju
- h. Saku baju bawah (kanan dan kiri)
- i. Celana panjang warna sama dengan jas
- j. Sambungan bahu


2. PSR WANITA



Keterangan:

- a. Krah berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Saku baju depan atas terbuka
- e. Tanda pengenal
- f. Jas lengan panjang warna gelap
- g. Kancing baju
- h. Saku baju bawah (kanan dan kiri)
- i. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas


3. PSR WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kain kerudung warna sama dengan jas dan rok
- b. Krah rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan nama
- e. Saku baju depan atas terbuka
- f. Tanda pengenal
- g. Jas lengan panjang warna gelap
- h. Kancing baju
- i. Saku baju bawah (kanan dan kiri)
- j. Rok panjang warna gelap


4. PSR WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kain kerudung warna sama dengan jas dan rok
- b. Krah rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan nama
- e. Saku baju depan atas terbuka
- f. Tanda pengenal
- g. Jas lengan panjang warna gelap
- h. Kancing baju
- i. Saku baju bawah (kanan dan kiri)
- j. Rok panjang warna gelap


5. PSR WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Krah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Saku baju depan atas terbuka
- e. Tanda pengenal
- f. Jas lengan panjang warna gelap
- g. Kancing baju
- h. Saku baju bawah (kanan dan kiri)
- i. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas


2. PSH WANITA



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Saku baju depan atas terbuka
- e. Tanda pengenal
- f. Jas lengan pendek warna gelap
- g. Kancing baju
- h. Saku baju bawah (kanan dan kiri)
- i. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas


3. PSH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Kain kerudung warna sama dengan jas dan rok
- b. Krah rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan nama
- e. Saku baju depan atas terbuka
- f. Tanda pengenalan
- g. Jas lengan panjang warna gelap
- h. Kancing baju
- i. Saku baju bawah (kanan dan kiri)
- j. Rok panjang warna gelap


4. PSH WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan :

- a. Kain kerudung warna sama dengan jas dan rok
- b. Krah rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan nama
- e. Saku baju depan atas terbuka
- f. Tanda pengenalan
- g. Jas lengan panjang warna gelap
- h. Kancing baju
- i. Saku baju bawah (kanan dan kiri)
- j. Rok panjang warna gelap

5. PSH WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Saku baju depan atas terbuka
- e. Tanda pengenal
- f. Jas lengan pendek warna gelap
- g. Kancing baju
- h. Saku baju bawah (kanan dan kiri)
- i. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas

H. BATIK DIUTAMAKAN KHAS BATANG /TENUN/LURIK
1. PDH BATIK DIUTAMAKAN KHAS BATANG /TENUN/LURIK PRIA
(Motif / corak sebagai contoh)



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing baju
- f. Celana panjang warna gelap
- g. Krah berdiri


2. PDH BATIK DIUTAMAKAN KHAS BATANG /TENUN/LURIK WANITA
(Motif / corak sebagai contoh)



Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda pengenal
- e. Tenun batik khas Batang
- f. Kancing baju
- g. Rok 15 cm dibawah lutut warna hitam

3. PDH BATIK DIUTAMAKAN KHAS BATANG /TENUN/LURIK WANITA BERJILBAB (Motif / corak sebagai contoh)



Keterangan :

- a. Kain kerudung
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing baju
- f. Celana panjang warna gelap
- g. Kain kerudung

4. PDH BATIK DIUTAMAKAN KHAS BATANG /TENUN/LURIK WANITA HAMIL BERJILBAB (Motif / corak sebagai contoh)



Keterangan :

- a. Kain kerudung
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing baju
- f. Rok panjang warna gelap
- g. Kain kerudung

5. PDH BATIK DIUTAMAKAN KHAS BATANG/TENUN/LURIK WANITA HAMIL
(Motif / corak sebagai contoh)




Keterangan :

- a. Kain kerudung
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing baju
- f. Baju batik khas Batang
- g. Celana panjang warna gelap

I. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KHUSUS

1. PDH PERHUBUNGAN

a) PDH PRIA




Keterangan :

- a. Kraah berdiri
- b. Lidah baju
- c. Tanda pangkat golongan
- d. Badge Dinas Perhubungan
- e. Papan nama
- f. Lambang Perhubungan
- g. Saku baju (kanan dan kiri)
- h. Lencana KORPRI
- i. Badge Pemerintah Kabupaten
- j. Lambang Kabupaten Batang
- k. Tanda pengenal
- l. Kancing baju
- m. Baju lengan pendek warna putih
- n. Ikat pinggang
- o. Saku celana depan (kanan dan kiri)
- p. Celana panjang warna biru tua
- q. Sambungan bahu
- r. Saku belakang (kanan dan kiri)

b) PDH WANITA


a. Kemeja Lengan Pendek dan Lengan Panjang dengan Celana Panjang



Keterangan :

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| a. Krah rebah | j. Lambang Kabupaten Batang |
| b. Lidah baju | k. Tanda pengenalan |
| c. Tanda pangkat golongan | l. Kancing baju |
| d. Badge Dinas Perhubungan | m. Baju lengan pendek warna putih |
| e. Papan nama | n. Ikat pinggang |
| f. Lambang Perhubungan | o. Saku celana depan (kanan dan kiri) |
| g. Saku baju (kanan dan kiri) | p. Celana panjang warna biru tua |
| h. Lencana KORPRI | q. Sambungan bahu |
| i. Badge Pemerintah Kabupaten | r. Saku belakang (kanan dan kiri) |

b. Kemeja Lengan Panjang




c. Rompi Wanita



Keterangan :

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| a. Krah rebah | l. Kancing baju |
| b. Lidah baju | m. Baju lengan pendek warna putih |
| c. Tanda pangkat golongan | n. Ikat pinggang |
| d. Badge Dinas Perhubungan | o. Saku celana depan (kanan dan kiri) |
| e. Papan nama | p. Celana panjang warna biru tua |
| f. Lambang Perhubungan | q. Papan nama |
| g. Saku baju (kanan dan kiri) | r. Lambang Perhubungan |
| h. Lencana KORPRI | s. Rompi warna biru tua |
| i. Badge Pemerintah Kabupaten | t. Kancing rompi |
| j. Lambang Kabupaten Batang | u. Saku depan (kanan dan kiri) |
| k. Tanda pengenal | |

c) PDH Wanita Hamil




Keterangan :

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| a. Krah rebah | i. Lambang Kabupaten Batang |
| b. Lidah baju | j. Tanda pengenalan |
| c. Tanda pangkat golongan | k. Kancing baju |
| d. Badge Dinas Perhubungan | l. Baju lengan pendek warna putih |
| e. Papan nama | m. Papan nama |
| f. Lambang Perhubungan | n. Lambang Perhubungan |
| g. Lencana KORPRI | o. Rompi warna biru tua |
| h. Badge Pemerintah Kabupaten | |

2. PDH TENAGA MEDIS/PARAMEDIS (DOKTER, PERAWAT, BIDAN)


a. PDH TENAGA KESEHATAN (DOKTER PRIA)



Keterangan :

- a. Jas warna putih polos
- b. Pakaian menyesuaikan seragam harian
- c. Saku jas kiri atas
- d. Tanda pengenal
- e. Jas lengan panjang warna putih
- f. Kancing jas
- g. Saku jas bawah (kanan dan kiri)
- h. Sambungan bahu
- i. Lengan panjang dengan kancing 3 buah


b. PDH TENAGA KESEHATAN (DOKTER WANITA)



Keterangan :

- a. Jas warna putih polos
- b. Pakaian menyesuaikan seragam harian
- c. Saku jas kiri atas
- d. Tanda pengenal
- e. Jas lengan panjang warna putih
- f. Kancing jas
- g. Saku jas bawah (kanan dan kiri)
- h. Sambungan bahu
- i. Lengan panjang dengan kancing 3 buah


c. PDH TENAGA KESEHATAN (PERAWAT PRIA)



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lidah baju
- c. Pin logo PPNI
- d. Badge Pemprov Jateng
- e. Papan nama
- f. Saku baju (kanan dan kiri)
- g. Lencana KORPRI
- h. Badge Pemerintah Kabupaten Batang
- i. Lambang Kabupaten Batang
- j. Tanda pengenal
- k. Kancing baju
- l. Baju lengan pendek warna putih
- m. Ikat pinggang
- n. Saku celana depan (kanan dan kiri)
- o. Celana panjang warna putih
- p. Sambungan bahu
- q. Saku belakang


d. PDH TENAGA KESEHATAN (PERAWAT WANITA BERJILBAB)



Keterangan :

- a. Kain kerudung warna putih
- b. Krah rebah
- c. Lidah baju
- d. Pin logo PPNI
- e. Badge Pemprov Jateng
- f. Papan nama
- g. Saku baju (kanan dan kiri)
- h. Lencana KORPRI
- i. Badge Pemerintah Kabupaten Batang
- j. Lambang Kabupaten Batang
- k. Tanda pengenal
- l. Kancing baju
- m. Baju lengan panjang warna putih
- n. Rok panjang warna putih
- o. Celana panjang warna putih

e. PDH TENAGA KESEHATAN (PERAWAT DAN BIDAN WANITA)




Keterangan :

- a. Kraah rebah
- b. Lidah baju
- c. Perawat : Pin logo PPNI
Bidan : Pin logo IBI
- d. Badge Pemprov Jateng
- e. Papan nama
- f. Saku baju (kanan dan kiri)
- g. Lencana KORPRI
- h. Badge Pemerintah Kabupaten Batang
- i. Lambang Kabupaten Batang
- j. Tanda pengenalan
- k. Kancing baju
- l. Baju lengan pendek warna putih
- m. Rok 15 cm dibawah lutut warna putih
- n. Celana panjang warna putih

J. PAKAIAN DINAS LAPANGAN


1. PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja atau Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Pemerintah Kabupaten Batang
- k. Lambang Pemerintah Kabupaten Batang
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL


2. WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Pemerintah Kabupaten Batang
- k. Lambang Pemerintah Kabupaten Batang
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana Panjang
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

3. WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Pemerintah Kabupaten Batang
- k. Lambang Pemerintah Kabupaten Batang
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana Panjang
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG

A. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Senin dan Selasa	PDH warna khaki	Dikenakan ASN pada semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, kecuali : <ul style="list-style-type: none"> • Satpol PP; • Dinas Perhubungan; • Pemadam Kebakaran; • Pejabat Fungsional Tertentu RSUD; • Pejabat Fungsional Tertentu Puskesmas; dan • Guru (memakai PSH warna khaki lengkap dengan atributnya).
		PDH Khaki Kemeja model safari	Dikenakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator.
2	Rabu	PDH kemeja putih bawahan hitam/ gelap	Dikenakan ASN pada semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, kecuali: <ul style="list-style-type: none"> • Satpol PP; • Dinas Perhubungan; • Petugas Pelayanan pada DPMPSTP; • Pemadam Kebakaran; • Pejabat Fungsional Tertentu RSUD; dan • Pejabat Fungsional Tertentu Puskesmas.
3	Kamis	PDH batik/tenun/pakaian khas daerah (Diutamakan khas Batang)	Dikenakan ASN pada semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, kecuali: <ul style="list-style-type: none"> • Satpol PP; • Dinas Perhubungan; • Pemadam Kebakaran; • Pejabat Fungsional Tertentu RSUD; dan • Pejabat Fungsional Tertentu Puskesmas.
4	Jumat	Seragam Olah raga PDH batik/tenun/pakaian khas daerah	Dikenakan ASN pada semua Perangkat Daerah setelah berolah raga berganti dengan PDH batik/tenun/pakaian khas daerah, kecuali : <ul style="list-style-type: none"> • Satpol PP; • Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas operasional; • Pemadam Kebakaran; • Pejabat Fungsional Tertentu RSUD; dan • Pejabat Fungsional Tertentu Puskesmas.
5	Sabtu	PDH batik/tenun/pakaian khas daerah	PNS yang bertugas melaksanakan pelayanan publik memakai PDH

			batik/tenun/pakaian khas daerah, kecuali: <ul style="list-style-type: none"> • Satpol PP; • Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas operasional; • Pejabat Fungsional Tertentu RSUD; • Pejabat Fungsional Tertentu Puskesmas; dan • Guru (dapat memakai seragam batik PGRI).
--	--	--	---

B. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PADA KEGIATAN TERTENTU DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

NO	PAKAIAN	KETERANGAN
1	PSR	Digunakan oleh ASN untuk menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang upacara (kecuali upacara kenegaraan), dan menerima tamu-tamu luar negeri maupun keperluan tertentu seperti menghadiri acara lokakarya, simposium, kunjungan kerja, studi banding, dan/atau acara yang ditentukan protokoler
2	PSH	Digunakan oleh ASN untuk menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang atau acara lain yang ditentukan secara protokoler.
3	Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	Digunakan oleh ASN pada upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia, tanggal 17 setiap bulan, upacara hari besar nasional, dan rapat-rapat/pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
4	Busana Khas Daerah Tradisional Kabupaten Batang	Digunakan oleh ASN sebagai busana resmi pada acara Perayaan Hari Jadi Daerah, dan dikenakan setiap tanggal 8 setiap bulan sekali.
5	Jaket	Digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu.
6	Pakaian Khusus Petugas Pelayanan Publik	Digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan publik bidang perizinan, Kesehatan serta kependudukan dan pencatatan sipil.
7	Batik lengan panjang	Digunakan oleh ASN untuk menghadiri acara tertentu yang pakaiannya tidak ditentukan dalam undangan yang dipakai diluar hari/jam kerja.

Pj. BUPATI BATANG,

ttd


LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BATANG


BENTUK DAN MODEL ATRIBUT

A. MUTZ

Tampak depan



Tampak samping



Keterangan:


1. Bahan dasar warna khaki
2. Lambang daerah
3. Bisban ukuran 0,5 cm, terdiri dari:
 - a. Warna kuning emas untuk PNS Golongan IV;
 - b. Warna perak untuk PNS Golongan III; dan
 - c. Warna perunggu untuk PNS Golongan I dan II

B. KOPIAH

Tampak depan




Tampak samping



Keterangan: Bahan dasar kain warna hitam polos.

C. TOPI CAMAT DAN LURAH


Topi Upacara



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Daerah
- c. Padi kapas dibordir
- d. Pita ukuran 1,75 cm terdiri dari:
 - Warna emas untuk Camat
 - Warna perak untuk Lurah


D. TOPI LAPANGAN




E. TANDA PANGKAT

1. CAMAT

a. Harian




b. Upacara




2. LURAH

a. Harian




b. Upacara




F. TANDA JABATAN

1. CAMAT



2. LURAH




G. LENCANA KORPRI




H. PAPAN NAMA




I. NAMA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DAN SATUAN KERJA ATAU NAMA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



J. LAMBANG DAERAH



K. TANDA PENGENAL



Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI